

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada demokrasi, dijelaskan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Dalam hal ini salah satu realisasi kedaulatan rakyat dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan mandat dari konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya sebagai sarana partisipasi untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum selanjutnya diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini konstitusi Indonesia juga mengatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa,

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.”

Dengan kata lain pemilu sendiri diartikan sebagai kompetisi yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk mengisi jabatan jabatan politik legislatif dan eksekutif yang dipilih oleh warga negara yang memenuhi syarat maka secara nyata dan langsung menjadikan pemerintahan lahir dari rakyat.<sup>2</sup> Hal ini diartikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, PT Rajagrafindo Persada, hlm.24.

bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>3</sup> Peserta pemilu dibagi menjadi dua yaitu perseorangan dan partai politik namun yang paling vital adalah partai politik dikarenakan partai politik dapat mengajukan kandidat dalam kontestasi pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>4</sup>

Dengan dilaksakannya pemilihan umum diruang politik terbuka hal ini merupakan satu sarana menilai kualitas demokrasi pada satu negara karena di dalamnya adanya kebebasan-kebebasan dan persamaan dihadapan hukum. Maka dari itu harus adanya pemilu yang adil dan jujur, makna kata adil dimana dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu menerapkan keadilan dalam hal: Pertama, menjamin pemilu tidak ada tedensi politik dan memberikan keuntungan pada satu partai politik saja. Kedua, menjamin pasrtisipan pemilu baik peserta dan pemilih mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti semua rangkaian proses pemilu. Makna kata jujur disini dalam proses pemilu harus mengutamakan asas kejujuran dengan menjamin kejujuran maka proses tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar.<sup>5</sup>

Secara historis, Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak dua belas kali yaitu pada Pemilu tahun 1955, Pemilu tahun 1971, Pemilu tahun 1982, Pemilu tahun 1987, Pemilu tahun 1992, Pemilu tahun 1997, Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014, dan Pemilu tahun 2019.<sup>6</sup> Namun dalam Pelaksanaan Pemilu di setiap masanya ditemukan tindak

---

<sup>3</sup> Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Labotarium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, hlm.3.

<sup>5</sup> Gotfridus Goris Seran, 2013, *Kamus Pemilu Populer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.333.

<sup>6</sup> Panji Supriyadi, 2018, *Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia

kecurangan pemilu yang menyebabkan melanggar prinsip adil dan jujur dapat dilihat dalam satu proses tahapan pemilu yaitu masa kampanye. Kampanye merupakan sebuah sarana yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu untuk menawarkan visi, misi, dan program-program apa saja yang ingin dijalankan kepada khalayak ramai dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa,

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan tawaran citra diri peserta pemilu.”

Hadirnya kampanye disini menimbulkan hal negatif di balik hal positifnya ditandai dengan timbulnya larangan dalam berkampanye pemilu pada masa kampanye, kecurangan pada masa kampanye ini terus terjadi pada masa setiap pemilu, yang dimaksud kecurangan pemilu pada masa kampanye adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Pasal 280

- (1) Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia;
  - c. Menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

---

<sup>7</sup> Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

<sup>8</sup> Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda
- j. gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”

Hal ini menjadi acuan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kecurangan kampanye namun apabila terjadi maka ada sanksi yang diberikan, dimana di atur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Bahwa larangan dan kecurangan pemilu telah diantisipasi agar tidak terjadi namun masih ada kecurangan pemilu didalam proses kampanye, salah satu tindak kecurangan kampanye hitam (*black campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) tidak di atur secara rinci pada pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya secara eksplisit pada Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d kampanye hitam (*black campaign*) sendiri memiliki makna kampanye yang dilakukan peserta Pemilu dengan cara melempar isu-isu yang tidak mendasar dan memfitnah untuk menjatuhkan pihak lawan.<sup>9</sup> Kampanye hitam (*black campaign*) ini tidak hanya menyerang lawan politik namun bisa keluarga dan kerabat media yang digunakan bisa secara langsung yaitu mulut ke mulut dan dari sosial media, hal ini dapat merugikan siapa saja yang terkena serangan kampanye hitam (*black campaign*) baik peserta Pemilu maupun pada masyarakat sebagai pemilih terutama masyarakat yang tidak dapat menyaring

---

<sup>9</sup> Gotfridus Goris Seran, *Op.cit.*, hlm.342.

informasi dan hanya bisa menerima informasi secara mentah-mentah tanpa mencari tahu dulu kebenarannya akan mempengaruhi pilihannya dalam menggunakan hak suaranya. Dampak terhadap pemilu akan mengurangi demokratisasi dan hilangnya nyawa dari pemilu karena tidak jujur dan adil. Dampak di masyarakat akan terjadinya perpecahan di masyarakat karena gesekan di masyarakat, konflik karena adanya perbedaan pilihan dan saling menjelekan peserta Pemilu karena perbedaan kepentingan. Dampak pada keamanan akan terganggu kondusifitas di masyarakat apabila pilihannya kalah karena adanya ketakutan-ketakutan disebabkan tersebarnya berita yang tidak benar apabila bukan pilihannya menang. Dampak politik, terjadinya saling serang oleh partisipan politik peserta Pemilu yang membuat Pemilu yang tidak sehat dan membuat kegaduhan sehingga stabilitas politik terganggu.

Dapat dicontohkan praktik kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh tiga perempuan pada Pemilu Tahun 2019 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Kerawang. Salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terdampak efek dari praktek kampanye hitam (*black campaign*) yaitu pasangan calon urutan 1 difitnah apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka tidak ada berkumandang adzan dan akan melegalkan pernikahan sejenis di Indonesia.<sup>10</sup> Dugaan ini tindak lanjut oleh Polsek Kerawang dengan melakukan penangkapan kepada tiga perempuan tersebut, karena sangat akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat karena isu yang dilemparkan sangat sensitif dan berbau agama, maka dari itu penting

---

<sup>10</sup> Luthfia Ayu Azanella, 2019, *Sejumlah Kasus Terkait Pemilu 2019, dari Kampanye Hitam hingga Pose Jari*, dapat dilihat dalam situs <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/13590091/sejumlah-kasus-terkait-pemilu-2019-dari-kampanye-hitam-hingga-pose-jari>

mencegah terjadinya praktik ini agar pemilu yang dilaksanakan sesuai asasnya jujur dan adil. Maka dari itu praktik kampanye hitam (*black campaign*) harus dicegah dan ditindak karena efek dari kampanye hitam (*black campaign*) sangat membahayakan integritas Pemilu dan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu yang sedang berjalan.

Isu-isu yang dilempar saat Paaaemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 hingga memunculkan perdebatan ditengah masyarakat. Dengan adanya sosial media yang sangat mudah di akses oleh masyarakat luas membuat penyebaran fitnah mudah terjadi, hingga di Kota Padang terjadi perdebatan antara pendukung pasangan calon urut 1 dan pasangan calon urut 2. Suara mayoritas di Kota Padang mendukung pasangan calon urut 2 dengan hal ini banyak berita berita yang tidak benar yang memburukkan pasangan calon urut 1. Perlunya pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada periode Pemilu 2024 agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Pentingnya dilakukan pecegahan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan kecurangan pada Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Bawaslu), dimana Bawaslu diartikan sebagai sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya seluruh proses Pemilu agar penegakan hukum pada Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efesien yang berlandaskan Langsung, Umum, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil (selanjutnya disingkat Luberjurdil).<sup>11</sup> Kewenangan Bawaslu di atur dalam Pasal 89 hingga Pasal 154 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu berwenang

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

untuk melakukan menerima dan menindak lanjuti laporan dengan dugaan adanya pelanggaran proses pelaksanaan pemilu terutama pada proses kampanye pemilu. Hadirnya Bawaslu disini sebagai penentu tegaknya nilai-nilai independensi sehingga menjadi wadah yang dapat menampung dan menyelesaikan segala pengaduan-pengaduan masyarakat dan peserta Pemilu terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilu diselenggarakan dengan ini maka pemilu akan berjalan dengan sehat dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Termaktub pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Dengan ini peran Bawaslu untuk mencegah kampanye hitam agar pemilu dapat berjalan jujur dan adil.

Pentingnya pencegahan dan penanganan apabila praktik kampanye hitam (*black campaign*) untuk mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat dan integritas pemilu itu sendiri karena praktik kampanye hitam (*black campaign*) itu sangat membahayakan, maka dari itu agar terjadi pemilu yang jujur dan adil, andil Bawaslu sangat besar dalam menjaga dan mengawas pemilu. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana peran bawaslu untuk mencegah terjadi praktik kampanye hitam (*black campaign*).

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji peran Bawaslu dalam mencegah dan menanggapi kampanye hitam (*black campaign*) dengan ini penulis tertarik mengangkat judul “ **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM**

# PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KAMAPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi batasan dalam penelitian ini nantinya, yakni:

1. Bagaimana cara Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang dalam melakukan pencegahan adanya praktik Kampanye Hitam (*black campaign*) pada Tahapan menjelang pemilihan umum Tahun 2024?
2. Bagaimana cara Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang dalam melakukan penanganan adanya praktik Kampanye Hitam (*black campaign*) pada Tahapan menjelang pemilihan umum Tahun 2024?

## C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya identifikasi rumusan masalah diatas, ada satu tujuan yang hendak dicapai saat penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa peran Bawaslu Kota Padang dalam melakukan pencegahan praktik terhadap kampanye hitam (*black campaign*) pada Pemilu serentak Tahun 2024.
2. Mengetahui dan menganalisa peran Bawaslu Kota Padang dalam melakukan penanganan praktik kampanye hitam (*black campaign*) Pemilu serentak Tahun 2024.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai manfaat penelitian sebagai berikut :



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan berguna serta memberikan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum pada ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap peran badan pengawas pemilihan umum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kampanye hitam (*black campaign*) pada pemilu serentak tahun 2024.
- b. Sebagai bentuk sarana penerapan ilmu untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada pemilu serentak tahun 2024 sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan untuk memperbaiki sistem pengawasan Pemilu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai peran badan pengawas pemilihan umum untuk lancarnya proses pemilu di Indonesia.
- b. Sebagai bentuk masukan dalam lingkup akademik yaitu kampus maupun masyarakat secara umum, terkait cara badan pengawas pemilihan umum kota padang dalam mengatasi kampanye hitam (*black campaign*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lain dalam penelitian di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten yang berkaitan dengan analisa konstruksi. Sehingga

metodologi penelitian bagian penting dalam melakukan penulisan karya tulis secara ilmiah yang bertujuan untuk menjawab analisa suatu objek studi dijalankan sesuai dengan prosedur yang menyebabkan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup> Dapat dilihat dijelaskan bahwa Soerjono Soekanto sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad apa yang dimaksud sebagai penelitian hukum empiris adalah sebuah kegiatan penelitian ilmiah yang menggali pola perilaku yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan pengertian empiris,

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak pada dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan ini menggali pola perilaku masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*)”

Penelitian empiris ini dimaknakan sebuah penelitian yang di dilakukan terhadap keadaan sebenarnya secara faktual untuk memenuhi

---

17 <sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

data yang dibutuhkan dan kemudian menuju pada identifikasi masalah dan akhirnya pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, yang dimana penelitian memiliki tujuan dapat memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang peneliti teliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini akan menjelaskan dan memperoleh gambaran Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang terkait pencegahan dan penanganan kampanye hitam (*black campaign*) pada Pemilu 2024.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Bahan Hukum

#### a. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan dan pencatatan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan pengamatan (*observation*) dan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber terkait yang dilakukan oleh peneliti, pada penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian, data sekunder yang dimaksud data yang didapatkan dari dokumen dokumen resmi, buku-buku, skripsi, tesis,

---

15. Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

disertasi, dan peraturan perundang undangan, maka data sekunder ini akan dibagi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain skripsi, tesis, internet, jurnal dan artikel.<sup>18</sup>

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara (*interview*) terhadap responden guna menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan dan menganalisa kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan.

3. Studi Observasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan melakukan pengamatan (*observation*), metode pengumpulan data yang mengukur sikap setiap responden dan untuk merekam segala fenomena yang terjadi pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang. Dilakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara, memberikan pertanyaan secara terstruktur kepada Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang. Padang sebagai ibu Kota Padang menyebabkan tingginya konsiliasi politik akan dijadikan contoh oleh Kabupaten/Kota lain, jumlah penduduk yang besar sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan Tingginya pengguna media sosial di Kota Padang

#### 4. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis. Dapat diartikan wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka langsung dengan narasumber yang berasal dari Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, yaitu dengan Kordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi yaitu Bapak Akhiro Murio, SS.,SH., M.Pd dan selanjutnya dengan Kordinator devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat yaitu Firdaus Yusri S.Pd.I.


## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses *editing*, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur, dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

### b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10